

**KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

TESIS

Oleh:

Fidri Sahri

202120251034



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **KONSTRUKSI YURIDIS TERHADAP
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN.SRG
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN**

Nama Mahasiswa : **FIDRI SAHRI**

Nomor Induk Mahasiswa : **202120251034**

Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**

Jakarta, Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.
NIDN: 0004056310

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN: 0316077604

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
46/PID.SUS/2021/PN. SRG BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Nama Mahasiswa : **FIDRI SAHRI**
Nomor Induk Mahasiswa : **202120251034**
Program Studi/Fakultas : **Magister Ilmu Hukum/Hukum**
Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Jakarta, Juli 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : **Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.**
NIDN. 0004056310

Penguji I : **Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,**
NIDN. 0319046403

Penguji II : **Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D**
NIDN. 0307078203

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Sugeng S.H., M.H.
NIDN. 0304027301


Dr. RR. Dijan Widiowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fidri Sahri
NPM : 202120251034
TTL : Sukacinta/ 20 Maret 1982
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Konstruksi Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Fidri Sahri

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fidri Sahri
NPM : 202120251034
TTL : Sukacinta/ 20 Maret 1982
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpang, mengalihmediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Fidri Sahri

ABSTRAK

Fidri Sahri. 202120251034. KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*). Ada 26 (dua puluh enam) macam tindak pidana asal yang diperoleh dari hasil kekayaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Apalagi tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan masalah keuangan, perekonomian, perbankan, investasi, masalah yuridis dan bahkan masalah sosial dan politis yang berdampak nasional bahkan global sebagaimana terdapat dalam kasus dengan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg yakni dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang digunakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Bila dilihat berdasarkan prinsip hukum, maka penerapan pasal-pasal tersebut telah tepat untuk tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, namun berdasarkan prinsip keadilan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dirasa belum dapat memenuhi rasa keadilan, karena korban tidak mendapatkan ganti kerugian yang utuh sesuai dengan kerugian yang dideritanya, serta perampasan barang bukti yang bernilai ekonomi dirasa tidak memenuhi rasa keadilan karena negara dalam perkara ini tidak mengalami kerugian apapun.

Kata Kunci: Konstruksi, Yuridis, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Fidri Sahri. 202120251034. *Juridical Construction of Judge Considerations in Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg Viewed From The Principles Of Law And Justice.*

The crime of money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or diverted by way of integration were obtained from the crime, meaning that there was already another crime that preceded it (predicate crime). There are 26 (twenty six) types of predicate crimes obtained from the proceeds of money laundering crimes as stipulated in Article 2 Paragraph (1) of Law No. 8 of 2010. Basically these activities consist of three steps, each of which stands alone but often done together, namely placement, layering, and integration. Moreover, the crime of money laundering is closely related to financial, economic, banking, investment, juridical issues and even social and political issues that have national and even global impacts as found in the case with Decision Number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg.

The research method used in this study is a normative juridical research method using a statutory approach. Based on the results of the research, it can be seen that the juridical construction is considered by the judge in deciding case number 46/Pid.Sus/2021/Pn. Srg namely by paying attention to the elements contained in the articles used by the public prosecutor in the indictment. When viewed based on legal principles, the application of these articles is appropriate for the crimes committed by the defendants, but based on the principle of justice, the decisions issued by the Panel of Judges are deemed not to be able to fulfill a sense of justice, because the victims do not receive complete compensation in accordance with the losses they suffered, as well as the confiscation of evidence of economic value, it was felt that they did not fulfill a sense of justice because the state in this case did not suffer any losses.

Keyword: Juridical Construction, Judges, Money Laundry

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangan-Nya dengan keajaiban limpahan dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini mengambil judul **“KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN”**

Tesis ini terdiri 5 bab yaitu bab 1 berisi tentang latar belakang permasalahan; identifikasi masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika penulisan, bab 2 berisi tentang tinjauan terhadap teori negara hukum, teori penemuan hukum dan teori keadilan, bab 3 berisi tentang kasus yang menjadi dasar dalam penelitian ini, bab 4 berisi tentang pembahasan terhadap rumusan masalah mengenai konstruksi yuridis pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 46/pid.sus/2021/pn.srg; apakah putusan telah memenuhi prinsip hukum dan keadilan, bab 5 berisi tentang simpulan dan saran.

Penulis menyadari sepenuhnya, penulisan tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak berpretensi akan dapat menyelesaikan masalah hukum, tetapi lebih merupakan sumbangan bukan hanya kepada mahasiswa, namun juga kepada kalangan lain sebagai anggota masyarakat pada umumnya yang menginginkan untuk lebih memahami mengenai tindak pidana pencucian uang.

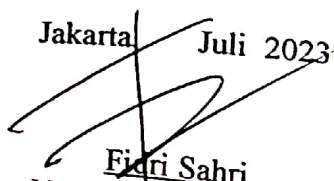
Penulisan tesis ini tidak akan dapat berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. R.R Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.

3. Dr. Sugeng, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Yang Terhormat Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. selaku Pembimbing materi yang telah memberikan ide dan gagasan, memberikan motivasi, menyempatkan waktu dan keilmuannya untuk kelancaran dalam penulisan tesis.
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Pembimbing teknis yang telah menyempatkan waktu dan ilmunya untuk kelancaran dalam penulisan tesis.
6. KBP Roberthus Y. De Deo, S.I.K., S.H., M.M. selaku Kasubdit 3 Ditipideksus Bareskrim Polri.
7. Kedua orang tuaku terkasih (Umar Hasan dan Hawa), kedua mertuaku terkasih (Dahril Hasasi dan Walahni).
8. Istriku tercinta (Riasty Ayuwenanda, S.H., M.H.) dan anak – anakku tersayang (Nayla Almahyra Shanum dan Belvania Almahyra Gefanda).
9. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif, serta bimbingan dari para penguji untuk dijadikan pedoman bagi penulis di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penulisan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2023

Fidri Sahri
NPM. 202120251034

DAFTAR ISI

	hlm
Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Kegunaan Penelitian	14
1.5. Kerangka Konseptual	14
1.6. Kerangka Teoritis	
1.6.1. Teori Negara Hukum	20
1.6.2. Teori Penemuan Hukum	22
1.6.2.1. Kewenangan Hakim	25
1.6.3. Teori Keadilan	28
1.7. Kerangka Pemikiran	30
1.8. Literatur Review	31
1.9. Metode Penelitian	
1.9.1. Jenis Penelitian	33
1.9.2. Metode Pendekatan Penelitian	34
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	34
1.9.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	35
1.9.5. Metode Analisis Bahan Hukum	36
1.10. Sistematika Penulisan	36

BAB II

KAJIAN TEORI NEGARA HUKUM, TEORI PENEMUAN HUKUM DAN TEORI KEADILAN

2.1. Teori Negara Hukum	38
2.2. Teori Penemuan Hukum	41
2.2.1. Alasan Terjadinya Penemuan Hukum	42
2.2.2. Aliran-Aliran dalam Penemuan Hukum Teori Keadilan Menurut Aristoteles	43
2.2.3. Sumber-Sumber Penemuan Hukum	47
2.2.4. Metode Penemuan Hukum	49
2.2.5. Kewenangan Hakim	58

2.2.5.1. Pengertian Hakim dan Teori Kekuasaan Hakim	58
2.2.5.2. Pengertian Kekuasaan Hakim	58
2.2.5.3. Peran Hakim dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan.....	62
2.2.5.4. Macam-Macam Putusan Hakim Menurut KUHAP.....	68
2.3. Teori Keadilan	80
2.3.1. Pengertian Keadilan.....	80
2.3.2. Keadilan Menurut Filsuf.....	81
2.3.2.1. Teori Keadilan Aristoteles.....	81
2.3.2.2. Teori Keadilan John Rawls.....	83
2.3.2.3. Teori Keadilan Thomas Hobbes	84
2.3.2.4. Teori Keadilan Roscoe Pound.....	85
2.3.2.5. Teori Keadilan Hans Kelsen.....	85
2.3.3. Hukum dan Keadilan.....	86
2.3.4. Hukum dan Keadilan Masyarakat.....	87
 BAB III	
KONSTRUKSI YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG	
3.1. Deskripsi Kasus	88
3.2. Dakwaan dan Fakta Hukum	93
3.3. Konstruksi Yuridis Pertimbangan Hakim	98
 BAB IV	
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS/2021/PN. SRG	
4.1. Analisis Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PN. SRG berdasarkan Prinsip Hukum.....	121
4.2. Analisis Putusan Nomor 46/PID.SUS/2021/PN. SRG berdasarkan Prinsip Keadilan	152
 BAB V	
PENUTUP	
5.1. Simpulan	172
5.2. Saran	173
 DAFTAR PUSTAKA	 174